

BAB II

Genealogi *Fastabiqū al-Khairat*

A. Definisi *Fastabiqū al-Khairat*

Fastabiqū al-Khairat secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *fāstabiqu* memakai *fi'il amar* yang artinya berlomba dan *al-khairat* memakai *isim jama'* yang berarti segala macam kebaikan. Jadi, *Fastabiqū al-Khairat* secara terminologi ialah suatu ajakan bagi setiap manusia khususnya umat muslim untuk berlomba dalam hal kebaikan. Dalam buku Khalid Abu Syadi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang berjudul *berlomba menuju surga*.

Beliau menjelaskan bahwa *fastabiqū al-khairat* ialah berlomba dalam hal kebaikan dan mentaati segala perintah yang diperintahkan oleh Allah seperti: dalam hal kerohanian yaitu yang berhubungan dengan segala macam ibadah kepada Allah, dalam hal yang berhubungan dengan masyarakat dan silaturahmi terhadap sesama, dalam hal yang berhubungan dengan perbuatan seperti Amanah, adil dan tidak mengingkari janji.²⁴

Tentang bagaimana, sudah dijelaskan bahwa *fastabiqū al-khairat* mencakup berbagai aspek kehidupan. Ini melibatkan ketaatan terhadap perintah Allah dalam ibadah, interaksi sosial yang baik dengan sesama, serta pelaksanaan tindakan yang mencerminkan kejujuran dan keadilan. Dengan demikian, *fastabiqū al-khairat* menjadi pedoman bagi umat Islam untuk senantiasa berusaha melakukan perbuatan baik dalam setiap aspek kehidupan demi memperoleh ridha Allah dan mendapatkan balasan diakhiratnya.

²⁴ *Op. Cit.* Naufal Abid, Al-Muhassabi,8.

B. Konsep *Fastabiqū al-Khairat*

Konsep *Fastabiqū al-Khairat* dalam Islam mengandung ajakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal shalih. Frasa ini, yang berasal dari Al-Qur'an, menginspirasi umat Islam untuk senantiasa berkompetisi dalam hal-hal positif, seperti beribadah, menolong sesama, dan melakukan kebaikan lainnya. Melalui *Fastabiqū al-Khairat*, umat diajak untuk tidak hanya melakukan kewajiban, tetapi juga berusaha lebih, berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, dan menjadikan kebaikan sebagai bagian dari rutinitas hidup sehari-hari. Konsep ini mendorong individu untuk berlomba mencapai kesuksesan yang lebih besar, tidak hanya dalam dunia, tetapi juga dalam akhirat, dengan berfokus pada amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai hasilnya, *fastabiqū al-khairat* menjadi landasan penting dalam membentuk karakter umat Islam yang selalu ingin berbuat lebih baik.²⁵

1. Niat yang Lurus: Setiap tindakan kebaikan seharusnya didasari oleh niat yang tulus karena Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Bayyinah: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Maksud dari ayat tersebut adalah tentang pemantapan hati bahwa tugas dari hamba itu hanya beribadah kepada Allah dengan hati yang mantap dan benar-benar taat terhadap Allah.

²⁵ Burhanudin. Akmal, *Konsep Fastabiqul Khairat dalam Perspektif Al-Qur'an*, (2023), Hal. 45.

2. Kompetisi Positif: Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan bukan untuk menunjukkan superiority individual, tetapi sebagai upaya saling mendorong menuju perbaikan diri.

Kompetisi positif merupakan bentuk persaingan sehat yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam Islam, konsep ini sangat relevan dengan ajaran *fastabiqū al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Kompetisi ini mengajarkan untuk tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung dalam mencapai kebaikan bersama. Dalam kompetisi positif, setiap individu ditantang untuk menggali dan memaksimalkan potensi dirinya dalam mencapai tujuan yang baik, Kompetisi yang sehat tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Semangat ini mencerminkan keadilan dan kasih sayang dalam interaksi sosial.²⁶

Kompetisi tidak harus menjatuhkan lawan, melainkan mendorong semua pihak untuk maju bersama. Kompetisi ini juga memberikan ruang untuk kerja sama.²⁷

3. Universalitas Kebaikan: Prinsip *fastabiqū al-khairat* mencakup semua bentuk kebaikan, baik yang ditujukan kepada sesama manusia, lingkungan, maupun seluruh makhluk hidup.

Universalitas kebaikan dalam Islam merujuk pada prinsip bahwa kebaikan tidak terbatas pada satu kelompok, tempat, atau waktu tertentu.

²⁶ *Op.Cit.* M. Quraish, Shihab, 212-214.

²⁷ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cetakan ke-2, juz 3, 1999), 51.

Kebaikan bersifat menyeluruh, mencakup hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*), hubungan manusia dengan sesama (*hablun min an-nas*), dan hubungan manusia dengan alam, Kebaikan yang dilakukan seorang Muslim diharapkan berdampak pada kebaikan dunia secara keseluruhan. Seperti yang tercermin dalam konsep rahmatan lil ‘alamin, Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam.²⁸

4. Manfaat Kolektif: Tindakan kebaikan yang dilakukan tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelakunya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁹ Manfaat Kolektif mengacu pada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat secara luas dari suatu tindakan kebaikan. Dalam Islam, manfaat kolektif tercermin dalam konsep maslahah (kemaslahatan umum), yaitu upaya untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerugian bagi banyak pihak. Tindakan seperti berbagi ilmu, membantu yang membutuhkan, atau menjaga lingkungan menghasilkan efek berantai yang memperkuat solidaritas, memperbaiki kualitas hidup, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, menyayangi, dan menyokong seperti satu tubuh, jika satu anggota sakit, seluruh tubuh turut merasakan.” (*HR. Bukhari dan Muslim*). Ini menegaskan pentingnya kontribusi individu untuk kemajuan bersama.

²⁸ *Op. Cit.*, M. Quraish, Shihab, 194-197.

²⁹ Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Nukat wa Al-'Uyun fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cetakan ke-1, juz 1, 1992), 232.

C. Peran *Fastabiqū al-Khairat*

Peran *Fastabiqū al-Khairat* sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Sebagai ajaran yang mengandung nilai keutamaan, ajakan untuk berlomba-lomba dalam ke

baikan ini mendorong individu untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga untuk peduli terhadap orang lain. Melalui semangat ini, umat Islam diajarkan untuk saling tolong-menolong, berbagi rezeki, dan mengutamakan kepentingan umum. Praktik berlomba dalam kebaikan ini mengajarkan bahwa setiap tindakan baik, meskipun kecil, memiliki dampak yang besar di sisi Allah, dan umat Islam diberi kesempatan yang tak terbatas untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka.³⁰

Dalam Surah *Al-Mujadilah* ayat 11, penulis mengungkapkan Allah memerintahkan umat Islam untuk berlomba dalam kebaikan., peran *Fastabiq al- Khairat* juga tercermin dalam interaksi sosial antar umat Islam. Dalam masyarakat yang penuh dengan tantangan dan godaan, semangat berlomba dalam kebaikan menjadi pendorong bagi individu untuk senantiasa menjaga moralitas dan menjauhi perbuatan dosa. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari seperti berperilaku jujur, sabar, dermawan, dan membantu mereka yang membutuhkan. *Fastabiqū al-Khairat* mengajarkan bahwa kebaikan harus dilakukan dengan hati yang tulus, tidak ada rasa iri atau dendam terhadap orang lain yang mungkin juga melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, ajaran ini bukan hanya sebuah

³⁰ Depag RI, *Fastabiqul Khairat dalam beretika bermasyarakat (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 281.

seruan untuk berbuat baik, tetapi juga untuk menjaga hati agar tetap bersih dan penuh kasih sayang kepada sesama.

Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan juga mempertegas bahwa Islam adalah agama yang memprioritaskan kualitas dan ketulusan hati dalam berbuat baik. Umat Islam didorong untuk memiliki niat yang ikhlas dalam setiap perbuatan, tanpa ada rasa riya' (pamer) atau ingin dipuji oleh orang lain. Sebagai contoh, sedekah dalam Islam lebih dihargai jika dilakukan dengan penuh kerendahan hati, tanpa mengungkapkan atau memamerkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini, *Fastabiqū al-Khairat* mengajarkan umat Islam bahwa kebaikan yang dilakukan karena Allah semata akan menghasilkan pahala yang lebih besar, bahkan jika perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, inti dari *Fastabiqū al-Khairat* adalah menjadikan kebaikan sebagai cara hidup yang terus menerus dilakukan dengan penuh ketulusan, tanpa henti, dan tanpa mengharapkan imbalan lain kecuali keridhaan dari Allah.

D. Implementasi *Fastabiqū al-Khairat*

Implementasi *Fastabiqū al-Khairat* dalam kehidupan sehari-hari melibatkan berbagai aspek, seperti:

1. Dalam Lingkup Pribadi
 - a. Meningkatkan ibadah pribadi: Memperbanyak shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, dan berdzikir.
 - b. Meningkatkan akhlak: Menjaga kejujuran, kerendahan hati, dan rasa syukur.
2. Dalam Kehidupan Sosial

- a. Memberikan sedekah: Membantu orang yang membutuhkan, baik melalui harta, tenaga, maupun ilmu.
 - b. Menginisiasi kegiatan sosial: Seperti mendirikan komunitas berbasis kebaikan, memberikan pelatihan keterampilan, atau menggalang dana untuk bantuan kemanusiaan.
3. Dalam Dunia Pendidikan
- a. Berbagi ilmu: Mengajarkan ilmu yang bermanfaat, baik kepada keluarga, teman, atau masyarakat luas.
 - b. Menjadi pelajar yang baik: Berusaha maksimal dalam menuntut ilmu untuk bermanfaat bagi orang lain.
4. Dalam Dunia Kerja dan Bisnis
- a. Membangun bisnis yang halal dan beretika: Fokus pada keadilan, transparansi, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Menggunakan profesi untuk membantu orang lain: Seperti memberikan layanan atau produk yang mempermudah kehidupan orang banyak.
5. Dalam Lingkungan
- a. Menjaga alam: Mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan mengelola sampah secara bijak.
 - b. Mengajak orang lain: Memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Implementasi ini menekankan pada upaya berlomba-lomba untuk melakukan tindakan yang memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain, serta mendekatkan diri kepada Allah.³¹

Adapun cara meningkatkan *fastabiqū al-khairat* yaitu Berpikir positif terhadap perbuatan baik yang dilakukan dan mengikuti perbuatan baik itu dengan Al-Qur'an dan Sunnah, menghindari perbuatan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain karena akan berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat, melakukan segala hal pada waktunya sehingga tidak membuka celah untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena fokus dalam mengerjakan kebajikan, dan masih banyak hal positif yang menjalur pada kebaikan.³²

³¹ Sukron Kamil, *Buku Etika Islam dalam Kehidupan Sosial*, (Jakarta: Prenada Grup Media, 2022), 49.

³² *Op. Cit.* Naufal Abid Al-Muhassabi, 11-12.